



PUTUSAN
Nomor 16/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

H. ABDI MUTTAQIN, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 17 Mei 1971, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dahlia Kebun Sayur No. 15 RT.013 RW.002, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Rafiansyah Sofyan, S.E.,S.H., 2. Muhammad Mahyuni, S.H., 3. Fauzie Rahman, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat RAFIANSYAH SOFYAN S.E.,S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Banjar Indah Permai Komplek Grand Residen No. 335, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, HP. 081356164528, Email: refiansyahsofyan72@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, disebut sebagai Pemanding, dahulu sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Sudirman Kavling 1 Jakarta Cq. PT. BNI Wilayah 09 Kalimantan Selatan, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin, Diwakili kuasanya: Efendi Dwi Prasetyo, dkk. Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin, berkedudukan di Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin, berdasarkan Surat Tugas Nomor: W.09/1/179/R tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Register Nomor: 260/PDT/2023/PN BJM tanggal 28 Agustus 2023, disebut sebagai Terbanding I, dahulu sebagai Tergugat I;

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM



2. Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN), Kantor Cabang Banjarmasin, alamat Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin, Diwakili kuasanya: Agus Heri Widodo, S.H.,M.Hum., dkk. Pegawai Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin beralamat di Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin 70249, Surel: KPKNLBANJARMASIN@ KEMENKEU.GO.ID berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Register Nomor: 302/PDT/2023/PN BJM tanggal 13 September 2023, disebut sebagai Terbanding II, dahulu sebagai Tergugat II;
3. MUHAMMAD ZULKARNAIN AMINUDDIN, S.T., Warganegara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin 30 November 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jafri Zam-Zam Komp. Grawiratama II No. 59 RT.039 RW.003, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Diwakili kuasanya: Muhammad Ilham Fiqri, S.H.,M.H., dkk. Advokat pada Kantor Hukum M. ILHAM FIQRI, S.H.,M.H. & CO, beralamat Jalan Sultan Adam No. 03 RT.28 Lantai 2, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Register Nomor 355/PDT/2023/PN BJM tanggal 17 Oktober 2023, disebut sebagai Terbanding III, dahulu sebagai Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PDT/2024/PT BJM. tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PDT/2024/PT BJM tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PDT/2024/PT BJM tanggal 15 Februari 2024 tentang hari sidang;

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM



Telah membaca berkas perkara perdata tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

-Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp266.800,00 (dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa setelah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada para pihak pada hari itu juga;

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana pada Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, Permohonan tersebut, disertai dengan memori banding diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai berikut: Bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut; 1. Yang telah Menolak Gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk seluruhnya; 2. Menghukum PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp266.800,00 (dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah); padahal Gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut terbukti dan sangat beralasan dengan Peraturan Hukum yang berlaku; Bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING Mohon Pemeriksaan Peradilan Banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Menimbang,
Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM



bahwa selanjutnya PENGGUGAT/PEMBANDING dalam gugatannya mendalilkan TERGUGAT/ TERBANDING I telah melakukan pemalsuan dengan cara memasukan NIK dan tanggal lahir PENGGUGAT/PEMBANDING ke dalam Surat Perjanjian Kredit, yang menurut Majelis Hakim bahwa identitas PENGGUGAT/PEMBANDING yang dimasukan ke dalam Surat Perjanjian Kredit merupakan data yang diberikan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING sendiri, sehingga benar atau tidak benarnya data tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari yang memasukkannya yang dalam hal ini adalah pihak TERGUGAT/TERBANDING I melainkan merupakan tanggung jawab dari PENGGUGAT/PEMBANDING, sehingga tuduhan PENGGUGAT/PEMBANDING menyalahkan pihak lain adalah hanya mencari pembenaran diri dan tidak beralasan hukum karenanya dalil PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut harus dikesampingkan dan ditolak; 2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING I dan TERGUGAT/TERBANDING II maupun oleh TERGUGAT/TERBANDING III serta tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT/PEMBANDING akibat dari pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING I melalui TERGUGAT/ TERBANDING II, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga petitum PENGGUGAT/PEMBANDING angka 3 harus dinyatakan ditolak; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ini PENGGUGAT/PEMBANDING memohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudi apabila kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 Januari 2024 Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Bjm tersebut dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 03 Januari 2023 Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN.Bjm untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. Menolak eksepsi TERGUGAT/TERBANDING I, TERGUGAT/TERBANDING II, dan TERGUGAT/TERBANDING III untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM



Bahwa Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Elektronik telah disampaikan kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat pada tanggal 17 Januari 2024 dan Pemberitahuan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat pada tanggal 23 Januari 2024, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Pengugat tersebut, Terbanding I dahulu Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 02 Februari 2024 dan Terbanding II dahulu Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 12 Februari 2024, serta Terbanding III dahulu Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 4 Februari 2024, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding dahulu Penggugat pada tanggal 06 Februari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 3 Januari 2024, telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Pemanding dahulu Penggugat telah menyatakan banding pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pemanding dahulu Penggugat tersebut, pada
Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM



pokoknya memohon memberikan putusan : 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 03 Januari 2023 Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Bjm untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya; 3. Menolak eksepsi TERGUGAT/TERBANDING I, TERGUGAT/TERBANDING II, dan TERGUGAT/ TERBANDING III untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut, maka untuk Terbanding I mengajukan kontra memori pada pokoknya: mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar: - Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya; - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 03 Januari 2024; - Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; untuk Terbanding II mengajukan kontra memori pada pokoknya: agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan dengan amar: 1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II / dahulu Tergugat II; 2. Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat; 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 3 Januari 2024; 4. Menyatakan bahwa Terbanding II / dahulu Tergugat II telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; dan untuk Terbanding III mengajukan kontra memori pada pokoknya: Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan: MENGADILI: 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register perkara Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 3 Januari 2024; 3. Membebaskan biaya kepada Pembading/Penggugat dalam perkara a quo; Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat perkara yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bjm

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM



tanggal 3 Januari 2024, memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II dahulu Tergugat II, kontra memori banding dari Terbanding III dahulu Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan hukumnya tersebut telah tepat dan benar menurut hukum maka diambil alih dalam pertimbangan putusan Tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 3 Januari 2024 dapat dipertahankan, selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding dahulu Penggugat adalah pihak yang kalah, maka menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ini, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan dalam *Reglement voor de Buitengewesten* (RBG), Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 yang terdiri dari Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Hariyanto, S.H.,M.H. dan Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM



Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Sigit Hariyanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hariyadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT BJM